

Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak, Norma Subjektif dan Kinerja Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang

Patria Nurmala Oktafia*¹, Hardiwinoto², Andwiani Sinarasri³, Ayu Noviani Hanum⁴

^{1,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Semarang, Indonesia

Email: patrianurmala@gmail.com ^(*); hardiwinoto@gmail.com ⁽²⁾; andwi_fe@yahoo.com ⁽³⁾;

ayu.hanum@unimus.ac.id ⁽⁴⁾.

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received: October 2025

Revised: December 2025

Accepted: January 2026

Keywords:

Tax policy

Subjective Norms

Financial Performance

Tax Compliance

MSMEs

ABSTRACT

Taxes play a vital role as the primary source of state revenue and a key instrument for financing national development through the State Budget (APBN). This study aims to analyze the determinants of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Semarang City, with a particular focus on the effects of tax policy, subjective norms, and financial performance. A quantitative associative approach was employed, using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME taxpayers selected via purposive sampling. The data was analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with WarpPLS software. The results indicate that tax policy and subjective norms have a positive and significant effect on MSME tax compliance, while financial performance shows no significant effect. The adjusted R² value reveals that the model explains 87.2% of the variance in taxpayer compliance. To enhance MSME tax compliance, the government should simplify tax regulations, strengthen social norms through education and community engagement, and ensure consistent, transparent, and fair implementation of tax policies.




1. PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran fundamental yang berperan dalam pembentukan lapangan kerja, mempercepat dinamika pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesejahteraan sosial masyarakat [1]. Kendati demikian, partisipasi UMKM dalam mendukung penerimaan negara melalui pajak masih sangat terbatas. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak, dari sekitar 60 juta pelaku usaha yang tergolong dalam kategori UMKM, hanya sejumlah kecil yang secara rutin melaporkan serta menunaikan kewajiban perpajakannya. Di Kota Semarang, fenomena serupa juga terjadi. Meskipun jumlah UMKM mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan justru menurun dari 1,80% pada 2023 menjadi 1,42% pada 2024.

Kepatuhan perpajakan merupakan permasalahan umum yang dialami hampir semua negara. Dimana diakibatkan karena fakta bahwasanya Sebagian besar individu pada dasarnya tidak menyukai kewajiban membayar pajak. Meskipun perpajakan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah, sistem perpajakan juga berperan sebagai sumber utama pendapatan negara. Menurut penelitian [1]

menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong rendah. Dari sekitar 60 juta UMKM yang beroperasi di Indonesia, hanya sebagian kecil—sekitar 2,5 persen atau 1,5 juta unit usaha yang telah melakukan pelaporan kewajiban perpajakan secara resmi.



Gambar 1. Data UMKM Kota Semarang Tahun 2021-2024 (Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang)

Kondisi yang tampak pada UMKM di Kota Semarang memperlihatkan tren pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat dari 30.024 unit pada tahun 2023 menjadi 30.421 unit pada tahun 2024 (Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang). Peningkatan ini juga diikuti oleh bertambahnya UMKM yang beromzet lebih dari Rp500 juta, yaitu dari 4.336 menjadi 4.430 unit (Sumber : BPS Kota Semarang). Namun, meskipun jumlah UMKM dan kinerja keuangannya cenderung meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak justru menurun, yakni dari 1,80% pada tahun 2023 menjadi 1,42% pada tahun 2024 (Sumber : DJP Kota Semarang).

UMKM memiliki peranan penting sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, sehingga para wajib pajak perlu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang ditetapkan. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan final yang memiliki omzet >500 jt, dengan tujuan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pajak yang dibayarkan UMKM menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan pajak yang berlaku belum sepenuhnya mendorong kepatuhan, karena meskipun terdapat kemudahan tarif pajak final, banyak pelaku UMKM masih enggan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, norma subjektif dalam lingkungan sosial dan komunitas usaha juga belum memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kepatuhan. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran kolektif pelaku UMKM untuk saling mendorong patuh pajak. Di sisi lain, meskipun kinerja keuangan UMKM menunjukkan peningkatan omzet, kondisi tersebut tidak otomatis meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dari UMKM dengan realisasi kepatuhan yang masih rendah.

Kepatuhan pajak UMKM mencerminkan sejauh mana para pelaku usaha menjalankan tanggung jawab fiskalnya, yang meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan besaran pajak terutang, pelunasan, serta pelaporannya secara akurat dan sesuai tenggat waktu. Beberapa faktor berperan signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan ini, di antaranya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kemudahan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kondisi keuangan UMKM, serta norma subjektif atau dorongan dari lingkungan sosial dan komunitas usaha.

Tingkat kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, khususnya peraturan dan mekanisme yang mengatur sistem perpajakan. Kebijakan perpajakan yang baik membuat pelaku UMKM cenderung memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, sehingga ada kecenderungan untuk mematuinya tanpa ada unsur paksaan serta dapat meningkatkan niat membayar pajak [2].

Sementara itu, faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak adalah norma subjektif, yakni tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu. Norma subjektif ini terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif dari orang-orang yang dianggap penting baginya yang berperan dalam memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap perilaku tertentu serta motivasi individu untuk memenuhi harapan pihak referensial tersebut [3].

Peran kinerja keuangan bagi UMKM sangat vital, karena melalui indikator ini pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan yang sedang berjalan. Berdasarkan ketentuan dalam SAK EMKM, kinerja keuangan entitas mencakup data mengenai pendapatan dan beban yang dicatat selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi.

Penelitian ini menegaskan kebaruan ilmiah dengan menyoroti norma subjektif dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM pada konteks geografis kota Semarang, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil berbasis jasa dan perdagangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada faktor ekonomi dan regulasi semata, studi ini mengintegrasikan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) untuk menjelaskan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana karakteristik sosial dan perilaku lokal pelaku UMKM di Semarang memengaruhi kepatuhan pajak mereka.

Berdasarkan fenomena dan teori tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara empiris pengaruh kebijakan pajak, norma subjektif, dan kinerja keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Theory Of Planned Behavior*

Theory Of Planned Behavior adalah teori terencana tentang bagaimana perilaku agresif dapat memotivasi individu untuk melakukan sesuatu. Teori perilaku terencana yang dikenal juga dengan sebutan “teori perilaku terencana” dikemukakan oleh [8]. Ia mengatakan bahwa orang akan lebih mungkin melakukan sesuatu jika mereka berpikir bahwa mereka akan dapat berbuat baik dan mendapat manfaat darinya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi sifat perilaku dalam TPB, yaitu keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*) yakin tentang kemungkinan perilaku.

2.1.1. Kebijakan Pajak

Menurut penelitian [17] kebijakan publik dapat dimaknai sebagai setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk bertindak. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan maupun keputusan yang dibuat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut penelitian [5] Kebijakan dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan atau asas yang menjadi pedoman utama serta landasan perencanaan dalam menjalankan suatu pekerjaan, kepemimpinan pemerintahan, maupun organisasi. Kebijakan juga mencerminkan pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud tertentu yang dijadikan acuan dalam meraih sasaran. Dengan demikian, kebijakan merupakan serangkaian konsep yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis maupun rencana dasar sebagai panduan mencapai tujuan.

2.1.2. Norma Subjektif

Norma subjektif yaitu tekanan sosial untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku. Seperti halnya yang mempengaruhi Keputusan perilaku dan memotivasi orang untuk memenuhi harapan tersebut [9]. Metode subjektif juga disebut metode sosial. Metode ini memperlihatkan bahwasanya dampak sosial mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Lewat interaksi, persepsi dan penerimaan informasi, masyarakat membentuk gagasan dan keyakinan tentang apa yang wajib dilakukan, jika diterima oleh Masyarakat. Orang yang baik dapat dipuji oleh Masyarakat dan terhindar dari hukuman sosial agar dapat lebih diterima oleh Masyarakat [18].

2.1.3. Kinerja Keuangan


Menurut penelitian [19] kinerja keuangan adalah gambaran kemampuan maupun tingkat keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, misi yang diatur dalam rencana

strategis Perusahaan berbagai macam metrik, baik finansial maupun non finansial, dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu Perusahaan. Kinerja keuangan merupakan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu, pada saat uang dikumpulkan dan didistribusikan. Kinerja keuangan sering kali diukur menggunakan metrik seperti profitabilitas, kecukupan modal, dan likuiditas [20].

2.1.4. Kepatuhan Pajak

Perilaku kepatuhan pajak menurut penelitian [6] mengacu pada pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan menurut peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan terkait perilaku kepatuhan perpajakan didasarkan pada peraturan perpajakan dan registrasi pribadi. Kepatuhan perpajakan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan akurat dan tepat waktu, kepatuhan perpajakan terhadap penghitungan dan pembayaran kewajiban perpajakan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan [13]. Hutang sebelum jatuh tempo menjadi penting karena adanya sistem pemungutan pajak atau sistem *self assessment* yang menjadi tanggung jawab wajib pajak [11].

2.2. Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut penelitian [14] di Indonesia, terdapat beragam ketentuan perpajakan yang umumnya hanya dipahami aparat yang bekerja di bidang tersebut. Untuk sebagian besar Wajib Pajak, aturan pajak sering kali dianggap kompleks dan sulit dimengerti, bahkan tidak jarang ada yang sama sekali tidak mengetahuinya. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya regulasi baru setiap tahun, sehingga Wajib Pajak yang kurang memahami aturan perpajakan semakin tertinggal dalam pengetahuannya. Menurut [10] memaparkan wajib pajak didefinisikan sebagai individu maupun badan hukum yang mencakup pihak yang membayar, memotong, maupun memungut pajak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban fiskal harus merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Norma Subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak

Norma subyektif menggambarkan persepsi individu terkait apakah perilakunya disetujui atau tidak oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut [8] konteks perpajakan, norma subjektif mendorong orang yang dianggap penting dan dianggap melaksanakan kewajiban. Individu yang mempersepsikan orang dianggap penting, setuju untuk melaksanakan kewajiban pajak dan lebih termotivasi untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Kajian yang diselenggarakan oleh [12] mengindikasikan sikap berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwasanya satu diantara beberapa faktor penentu niat untuk berperilaku ialah sikap.

2.3.3. Persepsi Kinerja Keuangan Terhadap kepatuhan wajib pajak

Kinerja keuangan mengukur kebijakan dan tindakan perusahaan yang berkaitan dengan uang. Mengenai kepatuhan pajak [15] menyatakan bahwa jika manajer bisnis yakin bahwa praktik keuangannya baik, maka mereka akan lebih mungkin memenuhi berbagai kewajiban keuangan, termasuk kewajiban perpajakan. Temuan-temuan peneliti terdahulu [11] Menyatakan bahwa UMKM yang memiliki sistem pencatatan dan manajemen keuangan yang baik berasosiasi dengan peningkatan

tingkat kepatuhan pajak. Kinerja keuangan, terutama profitabilitas, secara signifikan berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan para wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 pelaku UMKM di Kota Semarang. Populasi penelitian terdiri dari seluruh UMKM di Kota Semarang, sebanyak 30.024 unit, dari mana sampel sebanyak 100 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert 1–5 sebagai instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel kebijakan pajak, norma subjektif, kinerja keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0. Tahapan analisis meliputi pengujian outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas, inner model untuk menguji hubungan antar variabel, serta pengujian nilai R-square, effect size, goodness of fit, dan uji hipotesis

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kebijakan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Tarif pajak yang diberlakukan (contoh: PPh Final 0,5%) → memengaruhi keputusan UMKM untuk patuh atau tidak. Kemudahan prosedur administrasi perpajakan (pelaporan, pendaftaran NPWP, pembayaran). Tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan. Fasilitas insentif dan keringanan pajak. Kemudahan akses informasi pajak. Keadilan dan konsistensi kebijakan pajak (apakah dianggap adil & konsisten antar wajib pajak) 	Likert
Norma Subjektif	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari keluarga dan teman dalam kepatuhan pajak. Pengaruh komunitas usaha dan asosiasi UMKM. Persepsi terhadap kepatuhan orang lain (jika orang lain patuh, maka saya ikut patuh). Harapan dari pihak otoritas pajak/marketplace (ekosistem digital) agar UMKM patuh. 	Likert
Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan omzet tahunan sebagai indikator kemampuan finansial untuk membayar pajak. Likuiditas usaha (arus kas lancar) yang menentukan kemampuan bayar pajak tepat waktu. Profitabilitas (laba bersih) sebagai cerminan kekuatan keuangan dalam menanggung kewajiban pajak. Akses permodalan dan stabilitas keuangan yang mendukung keberlanjutan kepatuhan pajak. Efisiensi biaya operasional. 	Likert
Kepatuhan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan formal: ketepatan waktu pelaporan SPT. Kepatuhan material: pembayaran pajak sesuai dengan omzet/laba. Tidak adanya tunggakan pajak pada periode berjalan. Kepatuhan terhadap pemeriksaan/aturan tambahan (misalnya pajak daerah). 	Likert

Sumber : Data diolah, 2025

4. Hasil Penelitian

4.1. Profil Responden

Berdasarkan informasi dari responden, 53% pelaku UMKM yang menjadi sampel penelitian adalah laki-laki, sementara 47% lainnya adalah perempuan. Dari segi usia, mayoritas responden berada dalam rentang 26–30 tahun, yakni 30%. Dari sisi pendidikan terakhir, separuh responden atau 50% berpendidikan SMA/ sederajat, diikuti oleh lulusan perguruan tinggi sebesar 44%. Adapun jenis usaha yang dijalankan responden paling banyak bergerak di bidang olahan pangan sebesar 20%, diikuti usaha kuliner sebesar 16%, serta fashion dan batik sebesar 11%.

4.2. Analisis Deskriptif Variabel

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel

Variabel	Rentang Nilai Rata-rata	Kategori
Kebijakan Pajak	3,89-4,22	Tinggi
Norma Subjektif	3,82-4,18	Tinggi
Kinerja Keuangan	3,39-4,37	Tinggi
Kepatuhan Pajak	4,01-4,17	Tinggi

Sumber : Data diolah WarpPLS, 2025

Dari hasil pengolahan data secara deskriptif, diketahui bahwa rata-rata skor variabel kebijakan pajak berkisar antara 3,89 sampai 4,22, yang jika dikategorikan termasuk dalam kategori tinggi. Temuan ini memberikan gambaran bahwa mayoritas responden menilai kebijakan perpajakan yang berlaku relatif jelas, mudah dipahami, dan cukup mendukung dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, variabel norma subjektif memperoleh nilai rata-rata antara 3,82 hingga 4,18 yang juga berada pada kategori tinggi, yang berarti responden merasakan adanya dorongan, dukungan, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar mereka, baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat, untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata antara 3,93 hingga 4,37, yang dapat dikategorikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden menilai kondisi keuangan usaha mereka relatif stabil, dengan adanya kemampuan untuk menjaga arus kas, mengelola modal, serta mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel kepatuhan pajak berada pada rentang 4,01 hingga 4,17, tergolong tinggi. Temuan ini menandakan bahwa responden secara umum memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajak, baik dalam pelaporan, pembayaran, maupun administrasi pendukungnya.

Hasil analisis deskriptif secara menyeluruh memperlihatkan bahwa seluruh variabel penelitian dipersepsikan secara positif oleh responden. Artinya, baik dalam aspek kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah, tekanan norma sosial yang mereka alami, maupun kondisi keuangan usaha yang mereka jalankan, ketiganya dinilai cukup baik oleh pelaku UMKM. Demikian pula, persepsi mereka terhadap kepatuhan pajak berada pada kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cenderung memiliki sikap yang mendukung terciptanya perilaku patuh pajak. Temuan ini sekaligus menjadi landasan awal bahwa meskipun kondisi variabel-variabel penelitian berada dalam kategori positif, tidak semua variabel terbukti secara empiris memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut pada tahap pengujian model struktural.

4.3. Uji Model Penelitian

Pengujian model penelitian menunjukkan bahwa nilai R-square mencapai 0,876, yang berarti bahwa variabel independen, yakni kebijakan pajak, norma subjektif, dan kinerja keuangan, secara bersama-sama mampu menerangkan 87,6% variasi dalam kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Nilai ini termasuk kategori kuat, menandakan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang tinggi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sebagian besar perubahan dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut.

Tabel 3. Nilai R-Square

Variabel	R-Square	Adj. R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,876	0,872

Sumber : Data diolah WarpPLS, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Effect Size

KWP	KP	NS	KK
	0,262	0,583	0,032

Sumber : Data diolah WarpPLS, 2025

Lebih lanjut, hasil pengukuran effect size memperlihatkan perbedaan kontribusi antar variabel terhadap kepatuhan pajak. Kebijakan pajak memiliki pengaruh dengan kategori sedang, ditunjukkan oleh nilai effect size sebesar 0,262. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang jelas, sederhana, dan transparan cukup mampu mendorong UMKM untuk patuh, meskipun pengaruhnya tidak sebesar norma sosial. Norma subjektif justru menunjukkan pengaruh terbesar dengan nilai effect size sebesar 0,583, yang masuk dalam kategori besar. Artinya, tekanan sosial yang bersumber dari keluarga, rekan usaha, maupun masyarakat sekitar memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak dibandingkan faktor lainnya. Sebaliknya, variabel kinerja keuangan hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai effect size sebesar 0,032, sehingga kontribusinya relatif lemah jika dibandingkan dengan dua variabel lainnya.

Tabel 5. Uji Model FIT

	Indeks	P-Value
Average Path Coefficient (APC)	0,321	P<0,001
Average R-Squared (ARS)	0,876	P<0,001
Average Adjusted R-Squared (AARS)	0,872	P<0,001
Average Block VIF (AVIF)	6,710	

Sumber : Data diolah WarpPLS, 2025

Hasil ini semakin diperkuat dengan temuan dari uji path coefficient yang memperlihatkan arah hubungan antar variabel. Variabel kebijakan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien β sebesar 0,295 dan nilai $p < 0,001$. Hal ini berarti semakin baik kebijakan perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Norma subjektif juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien β sebesar 0,630 dan nilai $p < 0,001$, yang menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh dominan dalam mendorong UMKM untuk taat pajak. Sebaliknya, kinerja keuangan justru tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dengan nilai koefisien β hanya sebesar 0,037 dan nilai $p = 0,355$, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif kinerja keuangan terhadap kepatuhan pajak ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kondisi keuangan usaha responden tergolong baik, faktor tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh pajak. Sebaliknya, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah yang jelas dan dorongan sosial dari lingkungan justru memainkan peran yang lebih penting dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.

5. Diskusi

5.1. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Kota Semarang. Dengan kebijakan yang lebih sederhana, jelas, dan transparan, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan meningkat. Penyusunan kebijakan pajak yang efektif mempermudah wajib pajak dalam memahami prosedur yang berlaku, mengurangi kerumitan administrasi, serta memberikan kepastian hukum terkait kewajiban pajak. Pengaruh positif kebijakan pajak menunjukkan bahwa kemudahan administrasi dan kejelasan regulasi masih menjadi faktor penting bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Digitalisasi perpajakan terbukti membantu mengurangi beban administratif dan meningkatkan persepsi kemudahan. Dengan demikian, para pelaku UMKM merasa lebih yakin dan terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku. Temuan ini konsisten dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap aturan akan membentuk niat untuk berperilaku patuh. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan tidak membingungkan, UMKM lebih cenderung memiliki sikap positif sehingga kepatuhan dapat meningkat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian [13] yang mengungkapkan bahwa kebijakan pajak yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan.

5.2. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Norma subjektif terbukti memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel lain dalam penelitian ini. Tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, rekan usaha, maupun masyarakat, mampu mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Ketika seorang pelaku UMKM merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya mendukung, menekankan pentingnya, atau bahkan mengharapkan mereka untuk taat pajak, maka niat untuk patuh akan semakin kuat. Dalam konteks ini, norma subjektif menjadi faktor penting yang berperan sebagai penguat perilaku. Norma subjektif yang berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa tekanan sosial dan lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak UMKM di Semarang. Temuan ini sejalan dengan pendekatan behavioral ekonomi yang menekankan pentingnya faktor non-ekonomi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori TPB, di mana norma sosial merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku. Dengan kata lain, kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh pemahaman atau kemampuan, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan sosial yang membentuk budaya patuh pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat dorongan sosial yang diterima oleh UMKM, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

5.3. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, yaitu kebijakan pajak dan norma subjektif, variabel kinerja keuangan terbukti tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun sebagian besar responden menilai bahwa kondisi keuangan usaha mereka berada dalam kategori baik yang tercermin dari kemampuan menghasilkan laba (profitabilitas), menjaga arus kas tetap stabil, serta mengelola modal usaha secara efektif, hal tersebut ternyata tidak serta-merta mendorong perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Fakta ini memberikan indikasi bahwa kepatuhan pajak UMKM bukanlah hasil yang otomatis dari kondisi internal perusahaan, melainkan lebih ditentukan oleh faktor eksternal yang bersifat normatif dan regulatif. Dalam hal ini, kebijakan perpajakan yang jelas, sederhana, dan tegas, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat, tampak lebih berperan dalam membentuk perilaku patuh dibandingkan dengan kondisi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM. Dengan kata lain, meskipun sebuah usaha memiliki performa keuangan yang sehat dan mapan, faktor tersebut belum cukup kuat untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri wajib pajak apabila tidak disertai dengan dorongan atau tekanan eksternal berupa kebijakan pemerintah yang transparan maupun norma sosial yang mengedepankan pentingnya kepatuhan pajak. Temuan ini juga semakin memperkuat adanya research gap [16] yang menyatakan bahwa perusahaan atau entitas dengan kondisi keuangan baik tidak selalu memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, khususnya pada konteks UMKM yang umumnya masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai aturan perpajakan, rendahnya literasi keuangan, serta

kesadaran hukum yang belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja keuangan hanya memberikan kontribusi pada keberlangsungan usaha secara internal, tetapi belum dapat dijadikan jaminan untuk menciptakan perilaku patuh pajak, kecuali jika didukung oleh intervensi kebijakan dan penguatan nilai-nilai sosial yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

5.4. Keterbatasan

Peneliti mengakui adanya **batasan dalam penelitian ini** yang perlu dijadikan pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sehingga hasil yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, penelitian dibatasi pada tiga variabel independen, yaitu kebijakan pajak, norma subjektif, dan kinerja keuangan, sehingga belum dapat menangkap pengaruh dari variabel lain yang mungkin turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketiga, instrumen penelitian menggunakan skala Likert yang bersifat kuantitatif, sehingga tidak mampu menggali secara mendalam pendapat responden dalam bentuk kualitatif, yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai motivasi atau alasan subjektif di balik jawaban mereka. Keempat, penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, sehingga belum dapat menggambarkan dinamika perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dari waktu ke waktu, padahal kondisi perekonomian maupun kebijakan pemerintah dapat berubah dan memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Keterbatasan pada penelitian ini hanya mencakup UMKM wilayah Kota Semarang, sehingga hasilnya belum digeneralisasi ke daerah lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum menggali secara mendalam aspek psikologis dan sosial pelaku UMKM. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan sektor industri, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed method untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan pajak UMKM.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak dan norma subjektif secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan kinerja keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan UMKM meningkat seiring dengan penerapan kebijakan pajak yang jelas, sederhana, dan transparan, serta dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, rekan usaha, dan masyarakat luas. Dengan demikian, faktor sosial dan regulasi pemerintah terbukti lebih dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan dibandingkan kondisi keuangan internal usaha. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan kebijakan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan penerapan strategi yang memperkuat norma sosial tentang pentingnya ketaatan pajak.

REFERENCES

- [1] K. Mutrofin, A. N. Muhammad, and M. Mahmud, "Peran UMKM Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid-19," *Jurnal Manajemen*, vol. 1, no. 2, pp. 1-10, 2021.
- [2] A. Pratama and D. Urumsah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 14, no. 1, pp. 86-102, 2024.
- [3] S. Ng and E. Daromes, "Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris pada KPP Pratama Ruteng)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 13, no. 2, pp. 99-120, 2024.
- [4] S. A. Fitri, E. Sudarmanto, N. A. Qothrunnada, and P. Wahyuni, "Analysis of the Effect of Tax Compliance, Tax Avoidance, and Financial Reporting Quality on Company Financial Performance: A Case Study on a Manufacturing Company in Indonesia," *West Science Accounting and Finance*, vol. 1, no. 3, pp. 119-129, 2023.

- [5] A. Sari and A. Wijaya, "Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 45–56, 2020.
- [6] D. K. Wardani, A. Primastiwi, and S. Ramadhan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [7] N. E. Fitria, I. Purnamasari, and S. Wahyuningsih, "Penerapan Diagram Kontrol G Pada Pengendalian Kecacatan Produk Kayu Lapis di PT. Segara Timber Mangkujenang Samarinda Tahun 2019," *VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications*, vol. 3, no. 1, pp. 15–27, 2022.
- [8] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991.
- [9] I. Ajzen, *Attitudes, Personality, and Behavior*, 2nd ed. New York: Open University Press, 2005.
- [10] H. Heriyah, "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 5, no. 2, pp. 243–250, 2020.
- [11] H. Hikmah, A. T. Ratnawati, and S. Darmanto, "Determinants of Tax Compliance Behavior Among Central Java SMEs: The Mediating Role of Intention to Comply," *Journal of Accounting and Investment*, vol. 25, no. 1, pp. 328–347, 2024.
- [12] D. D. Pangestie and M. D. Setyawan, "Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya," *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2019.
- [13] D. Ramdhani, Z. A. Tamima, Y. Yanti, and B. Effendi, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 1, pp. 37–58, 2022.
- [14] D. Hertati, "Kebijakan Pajak di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 5, no. 3, pp. 112–125, 2021.
- [15] R. Trivedi and C. Lin, "Financial Performance and Tax Compliance among SMEs," *International Journal of Economics and Finance*, vol. 12, no. 4, pp. 77–86, 2023.
- [16] Fitri, S. A., Sudarmanto, E., Qothrunnada, N. A., & Wahyuni, P. (2023). Analysis of the Effect of Tax Compliance, Tax Avoidance, and Financial Reporting Quality on Company Financial Performance: A Case Study on a Manufacturing Company in Indonesia. *West Science Accounting and Finance*, 1(03), 119–129.
- [17] Subarsono, G. 2003. "Lembaga perpajakan."
- [18] Pattimahu, A. M. (2023). Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 487–493.
- [19] Muzakkir, A., Indrijawati, A., & Syamsuddin. (2019). The determinant effect of theory of planned behavior and tax knowledge on taxpayer compliance.
- [20] Ng, Suwandi, dan E. Daromes. 2024. "Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris pada KPP PRATAMA Ruteng)." 13(2):99–120.
- [21] R. Yulianti and S. Wulandari, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 18, no. 1, pp. 72–82, Jul. 2025, doi: 10.51903/DAJ5D559.
- [22] E. Endaryati, V. K. Subroto, and S. Wahyuning, "Likuiditas, Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 14, no. 2, pp. 283–296, Nov. 2021, doi: 10.51903/KOMPAK.V14I2.529.
- [23] B. Ismantoro, T. Ismail, and S. Astuty, "Analysis of Taxpayer Compliance Determinants through Taxpayer Awareness (A Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Sekayu)," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 18, no. 1, pp. 117–131, Jul. 2025, doi: 10.51903/2FMJ0Q69.
- [24] N. Hikmah, A. Fauzi, and F. U. Nayyiroh, "Measuring the forecast accuracy in retail MSMEs: A

- comparative analysis between AI and traditional methods in the era of digital selling,” *Journal of Management and Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 687–705, Apr. 2025, doi: 10.51903/JMI.V4I1.166.
- [25] E. Siswanto and A. A. Aqdam, “The Impact of E-Commerce and Accounting Information Systems on Entrepreneurial Decision-Making in MSMEs: A Quantitative Study in the Digital Era,” *Journal of Management and Informatics*, vol. 3, no. 1, pp. 37–52, Apr. 2024, doi: 10.51903/JMI.V3I1.42.
- [26] J. Ilmiah and K. Akuntansi, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghidaran Pajak,” *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* , vol. 17, no. 2, pp. 224–243, Nov. 2024, doi: 10.51903/KOMPAK.V17I2.2055